

**SKRIPSI**

***REVIEW PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI ALAT  
PENILAIAN *TAX COMPLIANCE* DAN PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT XYZ TAHUN PAJAK  
2023***



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI PUTU RAHAYU SEPTIANI  
NIM : 2415664029**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

# **REVIEW PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI ALAT PENILAIAN *TAX COMPLIANCE* DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA PT XYZ TAHUN PAJAK 2023**

**Ni Putu Rahayu Septiani**

**215664029**

(Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

*Tax review* mengacu pada kegiatan menelaah untuk seluruh kewajiban perpajakan pada perusahaan serta memprediksi potensi pajak yang timbul mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini mengetahui implementasi *tax review* sebagai penilaian kepatuhan pajak dan pemenuhan kewajiban perpajakan pada PT. XYZ Tahun 2023. PT XYZ merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang jasa *Design grafis* yang berlokasi di Badung, Bali. PT XYZ merupakan perusahaan yang berdiri di tahun 2023, sehingga rentan mengalami kesalahan dalam kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan serta menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif komperatif. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik analisis data deskriptif komperatif dengan pendeskripsian pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan kemudian disandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku sebagai dasar penilaian kepatuhan wajib pajak. *Tax review* yang dilakukan PT XYZ mencakup *review* PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, dan Pajak Penghasilan PP 23 Omzet setor sendiri. Hasil penelitian menunjukkan kondisi kepatuhan pajak PT XYZ masih tergolong kurang patuh (*under comply*), dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, kewajiban kontijensi timbul dari inkonsistensi pajak yang dilaporkan dan keterlambatan penyetoran pajak yang dilihat dari hasil *tax review*. PT XYZ ditemukan memiliki potensi objek pajak PPh Pasal 21 atas bukan pegawai sebesar Rp150.000,00 yang belum disetor dan dilaporkan pada bulan Oktober 2023. Dan terdapat omzet yang masih belum sepenuhnya disetorkan pada bulan Oktober dan Desember. Lebih lanjut terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 dan PP 23. Mengacu pada pernyataan tersebut perhitungan pajak yang dilakukan PT XYZ terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 Ayat 2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku hanya melaksanakan kewajiban material dan melakukan kesalahan dalam penerapan kewajiban formal. Hasil *tax review* dapat dijadikan evaluasi kewajiban PT XYZ pada tahun selanjutnya.

**Kata Kunci:** *tax review*, kepatuhan pajak, pajak penghasilan.

**REVIEW OF INCOME TAX AS A TOOL FOR ASSESSING TAX  
COMPLIANCE AND FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS  
AT PT XYZ TAX YEAR 2023**

**Ni Putu Rahayu Septiani  
215664029**

(Program Studi Diploma IV Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

**ABSTRACT**

*Tax review refers to the activity of examining all tax obligations of a company and predicting potential taxes arising from applicable tax regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax review as an assessment of tax compliance and fulfillment of tax obligations at PT. XYZ in 2023. PT XYZ is a regional company engaged in graphic design services located in Badung, Bali. PT XYZ was established in 2023, making it susceptible to errors in tax obligations. This study uses secondary data in the form of financial reports and applies a qualitative approach with a descriptive comparative method. The collected data is analyzed using descriptive comparative data analysis techniques, describing the company's fulfillment of tax obligations and comparing them with applicable tax regulations as the basis for assessing taxpayer compliance. The tax review conducted by PT XYZ covers reviews of Income Tax Article 21, Income Tax Article 23, Income Tax Article 4 paragraph 2, and Income Tax PP 23 Self-Reported Turnover. The research results indicate that PT XYZ's tax compliance status is still classified as non-compliant (under comply), based on Government Regulation No. 55 of 2022, with contingent liabilities arising from inconsistencies in reported taxes and delays in tax payments as observed from the tax review results. PT XYZ was found to have a potential taxable object under PPh Article 21 for non-employees amounting to IDR 150,000.00 that had not been paid and reported in October 2023. Additionally, there was revenue that had not been fully paid in October and December. Furthermore, there were delays in the payment and reporting of PPh Article 23 and PP 23. Based on the aforementioned statement, the tax calculations conducted by PT XYZ regarding PPh Article 23 and PPh Article 4 Paragraph 2 in accordance with applicable regulations only fulfilled material obligations and made errors in the application of formal obligations. The results of the tax review can be used to evaluate PT XYZ's obligations for the following year.*

**Keywords:** *tax review, tax compliance, income tax.*

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
<i>Abstract</i> .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
A. Kajian Teori.....	7
B. Kajian Penelitian yang Relevan .....	15
C. Alur Pikir.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Sumber Data.....	22
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	23
E. Keabsahan Data.....	24
F. Analisis Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Deskripsi Hasil Penelitian .....	27
B. Pembahasan.....	42
C. Keterbatasan Penelitian.....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>50</b>
A. SIMPULAN .....	50
B. Implikasi.....	51
C. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>53</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Objek PPh Pasal 21 Bukan Pegawai PT XYZ Tahun 2023 .....	28
Tabel 4. 2	Hasil Review Objek PPh 21 atas Bukan Pegawai PT XYZ Tahun 2023 .....	29
Tabel 4. 3	Perhitungan PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023.....	30
Tabel 4. 4	Objek PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	31
Tabel 4. 5	Hasil Review Objek PPh 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	32
Tabel 4. 6	Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ Tahun 2023 .....	33
Tabel 4. 7	Hasil Review Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ.....	34
Tabel 4. 8	Perhitungan PP 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	35
Tabel 4. 9	Hasil Review PP 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	36
Tabel 4. 10	Hasil Review PPh Omzet PP 23 PT XYZ Tahun 2023.....	36
Tabel 4. 11	Penyetoran PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	38
Tabel 4. 12	Penyetoran PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ Tahun 2023.....	39
Tabel 4. 13	Penyetoran PP 23 Setor Sendiri PT XYZ Tahun 2023 .....	40
Tabel 4. 14	Pelaporan PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	41
Tabel 4. 15	Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ Tahun 2023.....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir Penelitian .....	20
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transaksi yang Mengandung Objek PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai Tahun 2023 .....	56
Lampiran 2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Bukan Pegawai PT XYZ Tahun 2023 .....	57
Lampiran 3. Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023 .....	58
Lampiran 4. Rekapitulasi Objek PPh Pasal 23 PT XYZ Tahun 2023.....	59
Lampiran 5. Rekapitulasi SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 Tahun 2023.....	60
Lampiran 6. Transaksi yang Mengandung Objek Pajak PPh Pasal 4 ayat 2 PT XYZ Tahun 2023 .....	61
Lampiran 7. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 PT XYZ Tahun 2023 .....	62
Lampiran 8. Laporan Neraca PT XYZ Tahun 2023 .....	63
Lampiran 9. Laporan Laba Rugi PT XYZ Tahun 2023 .....	64
Lampiran 10. Keterbatasan Penelitian .....	65
Lampiran 11. Hasil Wawancara Dengan Staf Konsultan yang menghandle PT XYZ.....	66
Lampiran 12. Hasil Bukti Potong PPh 23 Bulan Agustus.....	67
Lampiran 13. Bukti Penerimaan Pajak PPh Pasal 23.....	68
Lampiran 14. Bukti Bayar PPh Pasal 23 Agustus.....	69
Lampiran 15. SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Agustus.....	70
Lampiran 16. Bukti Bayar PP 23 Omzet Setor Sendiri bulan Oktober XYZ.....	71
Lampiran 17. Bukti Bayar PP 23 Omzet Setor Sendiri bulan Desember XYZ.....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya merealisasikan visi misi negara berupaya terciptanya masyarakat sejahtera dan berkeadilan, pajak berperan penting untuk penghimpunan dana pembangunan. Pada hakikatnya, pajak mengacu pada cara negara mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat menjadi sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional berkelanjutan. Mengacu pada informasi kementerian keuangan sektor pajak mendominasi 81,3% dari total penerimaan negara. Statment tersebut merujuk pada penentu kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara (Pangastuti, 2021).

Murujuk Undang - Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pajak Penghasilan didefinisikan segala peningkatan kapasitas ekonomi yang didapatkan atau diterima oleh wajib pajak, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar Indonesia, yang bisa digunakan untuk keperluan konsumsi atau sebagai tambahan aset kekayaan wajib pajak tersebut, terlepas dari penamaannya dan dalam bentuk apapun penghasilan itu diperoleh. Selain memberikan penjelasan difenisi terkait dengan definisi pajak penghasin dalam Undang – Undang No 36 tahun 2008 juga mengajur besar tarif pajak, tata cara pembayaran serta pelaporan pajak.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di indonesia berubah dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. *Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak

yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Budi (2014), penerapan *self assesment system* belum maksimal diterapkann yang mana hal ini memberikan dampak rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia. Penerapan *self assesment system* ditindak lanjuti dengan diadakannya kegiatan pemeriksaan pajak sebagai wujud fungsi pengawasan dari pemerintah dan peranan sistem tersebut. Sejalan dengan yang dinyatakan Asrinanda (2018), fungsi tersebut sangat penting karena dalam *self assesment system* wajib pajak diberikan kebebasan dalam menghitung jumlah pajak yang terutang yang dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) seharusnya benar.

Kewenangan atas dilaksanakannya pemeriksaan pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemeriksaan pajak diadakan dengan sasaran utama yang meliputi, salah taksir ketentuan hukum perpajakan, penemuan salah hitung, dan tindak pindana pajak, serta pengungkapan praktik pengurangan pajak secara tidak sah yang dilakukan WP. Pemeriksaan pajak dapat digambarkan sebagai pagar penjaga agar wajib pajak tetap berada pada pelaksanaan peraturan perpajakan yang benar. Sehingga tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji dan mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak (Wahda et al., 2018). Sebagai upaya antisipasi adanya pemeriksaan pajak, wajib pajak dapat melakukan *review* atas kewajiban perpajakannya terlebih dahulu.

*Review* pajak merupakan kegiatan penelaahan secara menyeluruh atas kewajiban perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan termasuk bagaimana pelaksanaan dan pemenuhannya baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporannya untuk menilai kepatuhan pajak (Andayani et al., 2020). Tujuan dilakukan *tax review* ini menurut Setiawan dan Agus Setiawan, (2018) untuk mendeteksi kekeliruan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang tidak sesuai, yang kemudian diperbaiki dan disesuaikan agar menjadi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab untuk menjaga kredibilitas dan keberlanjutan usaha. Rendahnya kepatuhan, baik formal maupun material, dapat memicu risiko berupa sanksi administrasi, denda, maupun risiko reputasi yang dapat mengurangi kepercayaan stakeholder terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penerapan *compliance theory* dalam kajian kepatuhan pajak memberikan kerangka pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perusahaan, termasuk kesadaran, pemahaman terhadap regulasi, dan motivasi untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

PT XYZ merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor *Design Grafis* di Kabupaten Badung, yang dibuka sejak tahun 2023. PT XYZ berbadan hukum berbentuk perseroan yang telah terdaftar sebagai wajib pajak badan. Dari pertama kali dibuka hingga saat ini, PT XYZ telah memenuhi kewajiban perpajakan. Namun Pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 PT XYZ Tidak melaporkan omset yang diterima secara tepat pada bulan

terkait. Guna menjamin pelaksanaan kewajiban perpajakan telah dilakukan sesuai ketentuan dan menghindari potensi sanksi di masa mendatang, penelitian ini menganalisis kewajiban perpajakan PT XYZ melalui implementasi *tax review*. *Review* dilakukan tahun 2023 dikarenakan penelitian ini mengangkat studi kasus terkait dengan kewajiban perpajakan yang sudahh dilaporkan.

## **B. Rumusan Masalah**

Merujuk pada uraian latar belakang yang dipaparkan, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan PT XYZ Tahun 2023?
2. Bagaimanakah kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak penghasilann PT XYZ Tahun 2023?

## **C. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi ruang lingkupnya dengan berfokus pada pajak penghasilan yang mencangkup empat kategori spesifik, meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, Serta Pajak Penghasilan PP 23.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan pada PT XYZ dan mengevaluasi kesesuaian dari perhitungan, pemotongan,

pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak penghasilan pada tahun 2023.

- b. Untuk Mengetahui kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pajak penghasilan PT XYZ Tahun 2023.

## 2. Manfaat Penelitian

Mengacu pada tujuan penelitian yang dipaparkan, manfaat yang dapat diberikan sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini yaitu:

### a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan akuntansi. Dengan menggunakan *Compliance Theory* sebagai *grand theory*, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material.

### b. Manfaat Praktis

#### 1) Bagi Mahasiswa


Sebagai salah satu kesempatan untuk menambah pengetahuan sekaligus mendalami masalah-masalah perpajakan serta melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan dan membandingkan teori-teori yang di dapat dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## 2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan terkait dengan penerapan *tax review* wajib pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan *tax compliance*.

## 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian sejenisnya yang berkaitan dengan perpajak dan sebagai bahan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata di dunia kerja.



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Kepatuhan pajak merujuk pada dasar kewajiban yang semestinya terpenuhi di suatu perusahaan. Dalam menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PT XYZ, maka dilakukan *review* terhadap kewajiban perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan *review* pemenuhan kewajiban perpajakan PT XYZ sebagai berikut:

1. *Review* pajak penghasilan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perhitungan jumlah objek pajak yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah pajak berdasarkan *review* atas PPh Pasal 21 dan Pajak Penghasilan 23. Adanya selisih jumlah objek pajak tersebut menimbulkan potensi objek pajak kurang bayar yang seharusnya dipenuhi oleh PT XYZ Tahun 2023. Merujuk pada penyetoran dan pelaporan terdapat keterlambatan penyetoran dan pelaporan pada PPh Pasal 23 dan Pajak Penghasilan PP 23 masih belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
2. PT XYZ belum sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dari segi kepatuhan material. Karna terdapat ketidak sesuaian terkait penyetoran, pelaporan dan perhitungan kewajiban perpajakan. Terkait dengan keterlambatan penyetoran serta pelaporan kewajiban perpajakannya masih belum sesuai dengan yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan

menunjukkan bahwa PT XYZ belum sepenuhnya digolongkan wajib pajak yang patuh terkait kewajiban perpajakannya. Ketidapatuhan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran serta pemahaman PT XYZ terhadap peraturan perpajakan.

## **B. Implikasi**

Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa kepatuhan perpajakan, khususnya pada aspek kepatuhan material, sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pemahaman wajib pajak sebagaimana dijelaskan dalam *Compliance Theory*. Meskipun PT XYZ telah melaksanakan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan, masih terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan yang berpotensi menimbulkan PPh kurang bayar. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya kepatuhan yang optimal, pemenuhan kewajiban perpajakan tidak akan terlaksana dengan benar dan dapat berujung pada sanksi maupun pemeriksaan pajak. Oleh karena itu, review pajak dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman perusahaan mengenai peraturan perpajakan sehingga PT XYZ dapat berkembang menjadi wajib pajak yang sepenuhnya patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **C. Saran**

Merujuk pada hasil penelitian yang dipaparkan adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

### 1. Bagi Perusahaan

Penerapan *tax review* PT XYZ diharapkan dilakukan secara teratur atau berkala agar pelaksanaan kewajiban perpajakan perusahaan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga terhindar dari pemicu adanya pemeriksaan oleh otoritas pajak, potensi pajak terutang beserta kewajiban kontinjensi yang kemungkinan timbul. Serta membuat *tax calender* sesuai dengan tanggal jatuh tempo terhadap penyetoran dan pelaporan pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan kepatuhan WP dan pertimbangan bagi manajemen PT XYZ dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

### 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dengan meneliti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang juga meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak daerah serta memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Suidiana, & Nuratama. (2020). Penerapan Tax Reviw Atas Pajak Penghasilan Badan Sebagai dasar Evaluasi kewajiban Perpajakan Pada. *Hita Akuntansi*, 525–554.
- Asrinanda, Y. D. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Budi. (2014). *Buka Rahasia Bank untuk Pajak*. Investor.ID. <https://investor.id/opinion/buka-rahasia-bank-untuk-pajak>
- Darmayasa, I. N., & Aneswari, Y. R. (2016). The Role Of Local Wisdom to Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 110–119. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7010>
- Haryadi, S., & Riani, W. (2017). Metode Penetapan Tarif Pajak Penghasilan Yang Berkeadilan. *SNaPP*, 7(1), 1–8.
- Mardiasmo. (2019). *Hukum Perpajakan*.
- Mega. (2022). *RAMA\_62301\_2015664028\_0018106206\_0029116404\_part.pdf* [POLITEKNIK NĒGERI BALI]. [http://repository.pnb.ac.id/9103/2/RAMA\\_62301\\_2015664028\\_0018106206\\_0029116404\\_part.pdf](http://repository.pnb.ac.id/9103/2/RAMA_62301_2015664028_0018106206_0029116404_part.pdf)
- Oktaviani, A., & Apriliawati, Y. (2021). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan Sebagai Strategi Tax Planning Pada PT Kharisma Barokah Muliatama. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 1(2).
- Pangastuti. (2021, January). *Penerimaan Pajak Shortfall, Penerimaan PPh Migas Melebihi Target*. Investor.ID. <https://investor.id/market-and-corporate/penerimaan-pajak-shortfall-penerimaan-pph-migas-melebihi-target>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. (n.d.). <https://www.pajak.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakh. (n.d.).

<https://peraturan.bpk.go.id>

- Purwanti, R., & Yuliati, A. (2023). *e-ISSN 4684 - 6756*. 9, 3452–3459.
- Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi ). *20(01)*, 43–54.
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *4(3)*, 1169–1176. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Setiawan, I. K. A., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pph Badan Dan Ppn. *E-Jurnal Akuntansi*, 245. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i01.p10>
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2017). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Tax Amnesty (Studi Kasus Di Solo). *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, *20(4)*, 415. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2016.v20.i4.2080>
- Sri Harjanti, R., & Hetika, H. (2020). Evaluasi Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Pada PT. X. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, *5(3)*, 130. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i3.982>
- Suandy. (2016). *Perencanaan Pajak* (S. E. Patria (Ed.)).
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. (2009). <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-16-tahun-2009>
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. (n.d.).
- Undang - Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang - Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Wahda, N. S. R., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Abstract Influence of Tax Examinations Compulsory of Taxpayer and Impact on Effectiveness of Income Tax Income. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, *2(2)*, 115–143.
- Waluyo. (2019). *Perpajakan* (S. Empat (Ed.)).
- Widyawati, K., & Sudiana, I. W. (2022). Penerapan Tax Review Atas Pajak Penghasilan PT. First Health Enterprises Pada Tahun 2019. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, *3(3)*, 237–248. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i3.2919>